



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 53 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis kompetensi dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit, diperlukan standar kompetensi jabatan yang disusun berdasarkan kamus kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang untuk menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
  - c. bahwa Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

KESATU : Menetapkan kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi sub urusan:

- Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KETIGA : Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kumpulan kompetensi teknis yang meliputi daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi.

- KEEMPAT : Level kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terbagi dalam 5 (lima) level yang disusun dengan mengacu pada prinsip:
- a. level 1: paham/dalam pengembangan (*awareness/being developed*)
  - b. level 2 : dasar (*basic*);
  - c. level 3 : menengah (*intermediate*);
  - d. level 4 : mumpuni (*advance*); dan
  - e. level 5 : ahli (*expert*).
- KELIMA : Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai salah satu acuan penyusunan standar kompetensi jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang melaksanakan tugas jabatan urusan pemerintahan bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta jabatan fungsional yang pembinaannya dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEENAM : Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dievaluasi dan disesuaikan secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika perubahan dan kebutuhan Kompetensi Teknis urusan pemerintahan bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**



Teguh

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG  
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN  
PEMERINTAHAN BIDANG PEMBANGUNAN  
DESA DAN PERDESAAN, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA, PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SUB URUSAN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN	
NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
1	Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan
2	Advokasi Kebijakan Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan
3	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan
4	Analisis Potensi Pembangunan Desa dan Perdesaan
5	Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
6	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
7	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan
8	Pengembangan Akses Informasi Masyarakat Desa dan Perdesaan
9	Pengembangan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Budaya Masyarakat Desa dan Perdesaan
10	Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan dan Ketahanan Masyarakat Desa dan Perdesaan
11	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Desa dan Kawasan Perdesaan
12	Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Desa dan Perdesaan
13	Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
14	Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa
15	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa
16	Pengelolaan Sistem Informasi Pemanfaatan Dana Desa
SUB URUSAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	
NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
1	Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2	Advokasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

3	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4	Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
5	Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
7	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
9	Fasilitasi Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
10	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11	Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
12	Fasilitasi Pengembangan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
13	Fasilitasi Pengembangan Promosi Kawasan dan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
14	Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
SUB URUSAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	
NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
1	Perumusan Kebijakan Bidang Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
2	Advokasi Kebijakan Bidang Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
3	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
4	Analisis Potensi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
5	Penyusunan Nilai Indeks Daerah Tertinggal
6	Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
7	Fasilitasi Penyerasian Pembangunan Modal Sosial-Budaya Dan Kelembagaan Masyarakat Daerah Tertinggal
8	Fasilitasi Penyerasian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Daerah Tertinggal
9	Fasilitasi Penyerasian Pembangunan Kesehatan, Gizi Keluarga Dan Masyarakat Daerah Tertinggal
10	Fasilitasi Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
11	Fasilitasi Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Daerah Tertinggal
12	Fasilitasi Penyerasian Pengelolaan Kebencanaan Daerah Tertinggal
13	Fasilitasi Penyerasian Adaptasi Perubahan Iklim Dan Pengelolaan Lingkungan Daerah Tertinggal
14	Fasilitasi Penyerasian Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan
15	Fasilitasi Penyerasian Percepatan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar
16	Fasilitasi Penyerasian Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis

SUB URUSAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
1	Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2	Advokasi Kebijakan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4	Penyusunan Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi
5	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi
6	Fasilitasi Penyediaan Tanah Transmigrasi
7	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
8	Evaluasi Kelayakan Satuan Permukiman
9	Fasilitasi Perpindahan Transmigran
10	Fasilitasi Penataan Penduduk Setempat
11	Fasilitasi Konsolidasi dan Adaptasi Lingkungan di Satuan Permukiman
12	Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat pada Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
13	Fasilitasi Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
14	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
15	Fasilitasi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
16	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
17	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
18	Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi
SUB URUSAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	
NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
1	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2	Advokasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Analisis Kebutuhan Kajian Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7	Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Penyusunan Keterpaduan Rencana Induk Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
9	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

SUB URUSAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	
NO	JENIS KOMPETENSI TEKNIS
1	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2	Advokasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	Pengembangan Sistem dan Model Pelayanan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Pengelolaan Teknis Tenaga Pendamping Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Pengembangan Kelembagaan Pelatihan dan Tenaga Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7	Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Lembaga Pelatihan dan Tenaga Pelatih SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Fasilitasi Pengembangan Kerja Sama Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
9	Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
10	Fasilitasi Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
SUB URUSAN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

1. Perumusan Kebijakan bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi	:	Perumusan Kebijakan bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam merumuskan kebijakan dengan cara mengidentifikasi isu, merancang konsep, mengendalikan proses, dan mengembangkan konsep kebijakan guna menjadi sumber rujukan kebijakan di lingkup nasional dalam bidang pembangunan desa dan perdesaan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, dan tata cara perumusan kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan terkait perumusan kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 1.2 Mampu menguraikan tata cara perumusan kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 1.3 Mampu menginventarisasi kebijakan yang akan digunakan sebagai referensi dalam proses perumusan kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan.
2	Mampu menjelaskan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan	2.1 Mampu mengumpulkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam proses perumusan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 2.2 Mampu mengolah bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 2.3 Mampu menjabarkan data dan informasi yang telah diolah untuk perumusan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan.
3	Mampu merancang konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan	3.1 Mampu merumuskan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 3.2 Mampu melakukan diseminasi rumusan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan dengan peraturan/kebijakan lainnya yang relevan; 3.3 Mampu menyajikan rumusan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan yang telah disusun kepada pihak-pihak terkait.

4	Mampu mengendalikan proses perumusan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan	4.1 Mampu menilai kompleksitas dampak pemanfaatan kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 4.2 Mampu memilih alternatif isu kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan yang akan dirumuskan sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien; 4.3 Mampu menyusun kerangka rumusan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan.
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan yang menjadi sumber rujukan kebijakan di lingkup nasional	5.1 Mampu memprakarsai pembaruan kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan berdasarkan berbagai isu kebijakan yang muncul di lingkup nasional; 5.2 Mampu merumuskan prioritas isu kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan dalam lingkup nasional; 5.3 Mampu menciptakan konsep kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan yang meliputi berbagai sektor.

2. Advokasi Kebijakan Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang untuk melakukan sosialisasi dan persuasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan, dengan cara mengidentifikasi metode, menerapkan advokasi, mengendalikan penerapan advokasi, dan mengembangkan strategi advokasi dalam rangka mempengaruhi, dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan perdesaan; 1.2 Mampu menguraikan metode, dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 1.3 Mampu menjabarkan bentuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan.
2	Mampu menerapkan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan sesuai arahan teknis	2.1 Mampu mengidentifikasi metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 2.2 Mampu memberdayakan berbagai sumber referensi, dan dukungan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 2.3 Mampu melaksanakan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan sesuai arahan teknis.
3	Mampu mengendalikan penerapan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan	3.1 Mampu memberikan arahan teknis yang terkait dengan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan dalam rangka mempengaruhi capaian kinerja kelompok/tim; 3.2 Mampu memantau pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan secara berkelanjutan; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan.

4	Mampu mempersuasi pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan desa dan perdesaan untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan	4.1 Mampu menentukan materi pokok advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan berdasarkan isu-isu strategis; 4.2 Mampu meyakinkan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 4.1 Mampu memperoleh dukungan pihak-pihak terkait untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
5	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan di lingkup nasional	5.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 5.2 Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan yang selaras dengan visi misi nasional; 5.1 Mampu menjadi sumber rujukan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan secara nasional.

3. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi	:	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melakukan pendampingan, dan supervisi, serta mengendalikan implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan guna memastikan tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan manfaat pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 1.2 Mampu menguraikan mekanisme dan tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi

		implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan.
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan informasi berdasarkan data yang telah diolah, sebagai referensi untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan.</p>
3	Mampu melakukan supervisi atas pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan	<p>3.1 Mampu memantau dan meninjau kembali proses implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan;</p> <p>3.2 Mampu memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan;</p> <p>3.3 Mampu membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan.</p>
4	Mampu memastikan terlaksananya strategi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan	<p>4.1 Mampu memodifikasi strategi berdasarkan pertimbangan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan;</p> <p>4.2 Mampu memitigasi risiko atas implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan;</p> <p>4.3 Mampu menyerasikan program, dan strategi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan sesuai dengan visi misi organisasi.</p>
5	Mampu mendorong terwujudnya implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam mengimplementasikan kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan secara nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi kebijakan bidang pembangunan desa dan perdesaan.</p>

4. Analisis Potensi Pembangunan Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi	:	Analisis Potensi Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menganalisis potensi pembangunan desa dan perdesaan dengan cara mengidentifikasi, mengolah, memvalidasi data dan informasi, serta mengendalikan, dan mengembangkan potensi pembangunan desa dan perdesaan yang berdampak pada percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan analisis potensi desa dan perdesaan; 1.2 Mampu menguraikan tata cara analisis potensi desa dan perdesaan; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan untuk analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan.
2	Mampu menginventarisasi, dan melaporkan data dan informasi potensi pembangunan desa dan perdesaan	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan; 2.3 Mampu menjabarkan hasil pengolahan data dan informasi sebagai referensi untuk analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan.
3	Mampu melaksanakan analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan	3.1 Mampu memvalidasi hasil pengolahan data dan informasi berdasarkan parameter penilaian analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan; 3.2 Mampu menganalisis data dan informasi potensi pembangunan desa dan perdesaan; 3.3 Mampu membuat laporan analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan.
4	Mampu mengendalikan proses analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan	4.1 Mampu menentukan parameter penilaian potensi pembangunan desa dan perdesaan berdasarkan rencana strategis organisasi yang telah ditetapkan; 4.2 Mampu mengelaborasi data dan informasi potensi pembangunan desa dan perdesaan agar selaras dengan isu-isu strategis nasional secara berkelanjutan; 4.3 Mampu merekomendasikan gambaran potensi pembangunan desa dan perdesaan kepada pihak-pihak terkait.
5	Mampu mengembangkan	5.1 Mampu mengembangkan strategi analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan

analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan untuk mendukung pembangunan nasional	yang berdampak pada pembangunan nasional; 5.2 Mampu menerapkan cara-cara baru untuk mempertajam kompleksitas analisis potensi pembangunan desa dan perdesaan dalam mendukung pembangunan nasional; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam menganalisis potensi pembangunan desa dan perdesaan.
--	---

5. Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menyusun rencana teknis dengan cara menginventarisasi, menganalisis data dan informasi, melakukan evaluasi sesuai dengan parameter kerangka kerja, dan mengembangkan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami peraturan/kebijakan, dan tata cara penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan	1.1 Mampu menjelaskan peraturan/kebijakan yang menjadi referensi untuk penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 1.2 Mampu menguraikan tata cara penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, materi, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan.
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 2.3 Mampu membuat laporan hasil analisa data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan.
3	Mampu menyusun rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan	3.1 Mampu memvalidasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 3.2 Mampu menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan

		rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 3.3 Mampu merumuskan gagasan dalam bentuk rancangan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan.
4	Mampu menyempurnakan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan selaras dengan rencana strategis organisasi	4.1 Mampu melakukan evaluasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat dalam mendukung pembangunan nasional; 4.2 Mampu merekomendasikan perbaikan rencana teknis berdasarkan isu strategis pembangunan desa dan perdesaan; 4.3 Mampu menyelaraskan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan dengan rencana strategis organisasi.
5	Mampu mengarahkan penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan berdasarkan isu strategis nasional	5.1 Mampu menentukan parameter kerangka kerja dalam penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan berdasarkan isu strategis nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dan menyinergikan pihak-pihak terkait dalam penyusunan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 5.3 Mampu mengembangkan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan yang relevan dengan rencana pembangunan nasional.

#### 6. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi	:	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melakukan pendampingan, dan supervisi, serta mengendalikan implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan guna memastikan terlaksananya rencana teknis yang telah ditetapkan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan secara berkelanjutan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan manfaat pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 1.2 Mampu menguraikan mekanisme, dan tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 1.3 Mampu menyiapkan data dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk

		pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan.
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 2.3 Mampu menjabarkan informasi berdasarkan data yang telah diolah, sebagai referensi untuk pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan.
3	Mampu melakukan supervisi atas pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan	3.1 Mampu memantau dan meninjau kembali proses implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan secara berkelanjutan; 3.2 Mampu memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 3.3 Mampu membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan.
4	Mampu memastikan terlaksananya rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan selaras dengan rencana strategis organisasi	4.1 Mampu memodifikasi strategi berdasarkan pertimbangan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 4.2 Mampu memitigasi risiko atas implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 4.3 Mampu menyetarakan implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan sesuai dengan rencana strategis organisasi.
5	Mampu mendorong terwujudnya implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan sesuai arah pembangunan nasional;	5.1 Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam mengimplementasikan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dalam implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan.

7. Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan secara berkelanjutan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan.</p>
2	Mampu memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan.</p>

4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan agar selaras dengan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan.</p>

8. Pengembangan Akses Informasi Masyarakat Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi	: Pengembangan Akses Informasi Masyarakat Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi	:
Definisi	: Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam mengembangkan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melaksanakan pengembangan, melakukan pendampingan, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan jangkauan akses informasi desa dan perdesaan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan.</p>

2	Mampu melaksanakan pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan terhadap pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>3.2 Mampu memantau proses pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan secara berkelanjutan	<p>4.1 Mampu menilai efektivitas dengan mempertimbangkan dampak, dan manfaat dari akses informasi masyarakat desa dan perdesaan yang telah tersedia;</p> <p>4.2 Mampu merekomendasikan, dan memastikan pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan dapat mempermudah jangkauan akses informasi secara nasional;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan secara berkelanjutan.</p>
5	Mampu mengarahkan pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan berdasarkan isu strategis nasional	<p>5.1 Mampu menentukan tujuan dan orientasi pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan agar selaras dengan isu strategis nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan.</p>

9. Pengembangan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Budaya Masyarakat Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi		: Pengembangan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Budaya Masyarakat Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi		:
Definisi		: Pengetahuan, kemampuan, dan, sikap kerja seseorang dalam mengembangkan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melaksanakan pengembangan, melakukan pendampingan, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan.</p>
2	Mampu melaksanakan pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan terhadap pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja dan/atau pedoman teknis pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>3.2 Mampu memantau proses pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan;</p>

		3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan secara berkelanjutan	4.1 Mampu menilai efektivitas dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat dari pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan; 4.2 Mampu merekomendasikan dan memastikan pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan dilaksanakan secara berkelanjutan; 4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan.
5	Mampu mengarahkan pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan berdasarkan isu strategis nasional	5.1 Mampu menentukan tujuan, dan orientasi pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan agar selaras dengan isu strategis nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan dalam mendukung pembangunan nasional; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pengembangan pelayanan dan perlindungan sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan.

10. Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan dan Ketahanan Masyarakat Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan dan Ketahanan Masyarakat Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan secara berkelanjutan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
-------	-----------	--------------------

1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan.</p>
2	Mampu memfasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan agar selaras dengan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan.</p>

5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengelolaan lingkungan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan.</p>
---	--	---

11. Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Desa dan Kawasan Perdesaan

Nama Kompetensi	: Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Desa dan Kawasan Perdesaan
Kode Kompetensi	:
Definisi	: Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam mengembangkan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melaksanakan pengembangan, melakukan pendampingan, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan.</p>
2	Mampu melaksanakan pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan;</p>

		2.3 Mampu memastikan terakomodirnya pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan sesuai pedoman teknis.
3	Mampu melakukan pendampingan terhadap pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan	3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan; 3.2 Mampu memantau proses pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan. 3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan secara berkelanjutan	4.1 Mampu menilai efektifivitas dengan mempertimbangkan dampak, dan manfaat dari kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan; 4.2 Mampu merekomendasikan, dan memastikan pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan dilaksanakan secara berkelanjutan; 4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan.
5	Mampu mengarahkan pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan berdasarkan isu strategis nasional	5.1 Mampu menentukan tujuan dan orientasi pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan agar selaras dengan isu strategis nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan dalam mendukung pembangunan nasional; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan desa dan kawasan perdesaan.

## 12. Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Desa dan Perdesaan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Desa dan Perdesaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan secara berkelanjutan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan.</p>
2	Mampu memfasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan agar selaras dengan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pendampingan</p>

nasional	masyarakat desa dan perdesaan; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat desa dan perdesaan.
----------	--

13. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan secara berkelanjutan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan; 1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan.
2	Mampu memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan; 2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan sesuai pedoman teknis.
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan	3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan; 3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan; 3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul

		dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan.
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan agar selaras dengan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan.</p>

14. Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dana desa dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi pemanfaatan dana desa secara berkelanjutan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dana desa	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dana desa;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dana desa;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dana desa.</p>

2	Mampu memfasilitasi pemanfaatan dana desa sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pemanfaatan dana desa;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pemanfaatan dana desa;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pemanfaatan dana desa sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pemanfaatan dana desa	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dana desa;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dana desa;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dana desa.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dana desa	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dana desa;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pemanfaatan dana desa agar selaras dengan rencana teknis pembangunan desa dan perdesaan yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dana desa.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pemanfaatan dana desa secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pemanfaatan dana desa;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan dana desa.</p>

15. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melaksanakan pengembangan, melakukan pendampingan, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana

		desa secara berkelanjutan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.</p>
2	Mampu melaksanakan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan terhadap pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa;</p> <p>3.2 Mampu memantau proses pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa;</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa secara berkelanjutan	<p>4.1 Mampu menilai efektivitas dengan mempertimbangkan dampak, dan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa;</p> <p>4.2 Mampu merekomendasikan, dan memastikan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa dilaksanakan secara berkelanjutan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.</p>
5	Mampu mengarahkan pengembangan partisipasi masyarakat dalam	<p>5.1 Mampu menentukan tujuan dan orientasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa agar selaras dengan isu strategis nasional;</p>

	pemanfaatan dana desa berdasarkan isu strategis nasional	5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa dalam mendukung pembangunan nasional; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.
--	--	--

16. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemanfaatan Dana Desa

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemanfaatan Dana Desa
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam mengelola data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa dengan cara mengoperasikan, dan memelihara data dan sistem informasi, melakukan supervisi, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa dan perdesaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang menjadi referensi dalam pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa; 1.2 Mampu menguraikan tata cara pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, materi, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa.
2	Mampu mengelola, dan memelihara data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa	2.1 Mampu mengelola data dan mengoperasikan sistem informasi pemanfaatan dana desa sesuai pedoman teknis yang ditetapkan; 2.2 Mampu melakukan pemeliharaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa sesuai pedoman teknis yang ditetapkan; 2.3 Mampu membuat laporan hasil pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa kepada pihak-pihak terkait.
3	Mampu melakukan supervisi atas pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa	3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa 3.2 Mampu memantau pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa; 3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa

4	Mampu mengevaluasi dan mengendalikan pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa	4.1 Mampu menilai efektivitas, dan melakukan evaluasi atas pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa; 4.2 Mampu merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan desain spesifikasi, sistem, standar, dan cara kerja sistem informasi pemanfaatan dana desa; 4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa.
5	Mampu mengembangkan pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa berdasarkan isu strategis nasional	5.1 Mampu mengembangkan strategi integrasi data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa secara berkelanjutan; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa dalam mendukung pembangunan nasional; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pengelolaan data dan sistem informasi pemanfaatan dana desa.

**KAMUS KOMPETENSI TEKNIS**  
**SUB URUSAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA,**  
**DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

1. Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nama Kompetensi		: Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kode Kompetensi		:
Definisi		: Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam merumuskan kebijakan dengan cara mengidentifikasi isu, merancang konsep, mengendalikan proses, dan mengembangkan konsep kebijakan guna menjadi sumber rujukan kebijakan di lingkup nasional dalam bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, dan tata cara perumusan kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan terkait perumusan kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara perumusan kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menginventarisasi kebijakan yang akan digunakan sebagai referensi dalam proses perumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menjelaskan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan konsep kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu mengumpulkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam proses perumusan konsep kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan konsep kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan data dan informasi yang telah diolah untuk perumusan konsep kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu merancang konsep kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi	3.1 Mampu merumuskan konsep kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

	desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.2 Mampu melakukan diseminasi rumusan konsep kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan peraturan/kebijakan lainnya yang relevan;</p> <p>3.3 Mampu menyajikan rumusan konsep kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang telah disusun kepada pihak-pihak terkait.</p>
4	Mampu mengendalikan proses perumusan konsep kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu menilai kompleksitas dampak pemanfaatan kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu memilih alternatif isu kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang akan dirumuskan sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien;</p> <p>4.3 Mampu menyusun kerangka rumusan konsep kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang menjadi sumber rujukan kebijakan di lingkup nasional	<p>5.1 Mampu memprakarsai pembaruan kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan berbagai isu kebijakan yang muncul di lingkup nasional;</p> <p>5.2 Mampu merumuskan prioritas isu kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam lingkup nasional;</p> <p>5.3 Mampu menciptakan konsep kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang meliputi berbagai sektor.</p>

## 2. Advokasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang untuk melakukan sosialisasi dan persuasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan cara mengidentifikasi metode, menerapkan advokasi, mengendalikan penerapan advokasi, dan mengembangkan strategi advokasi dalam rangka mempengaruhi, dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 1.2 Mampu menguraikan metode, dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 1.3 Mampu menjabarkan bentuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2	Mampu menerapkan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai arahan teknis	2.1 Mampu mengidentifikasi metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 2.2 Mampu memberdayakan berbagai sumber referensi, dan dukungan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 2.3 Mampu melaksanakan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai arahan teknis.
3	Mampu mengendalikan penerapan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	3.1 Mampu memberikan arahan teknis yang terkait dengan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka mempengaruhi capaian kinerja kelompok/tim; 3.2 Mampu memantau pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4	Mampu mempersuasi pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan	4.1 Mampu menentukan materi pokok advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan isu-isu strategis; 4.2 Mampu meyakinkan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 4.3 Mampu memperoleh dukungan pihak-pihak terkait untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

5	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi di lingkup nasional	<p>5.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang selaras dengan visi misi nasional;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara nasional.</p>
---	---	--

### 3. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melakukan pendampingan, dan supervisi, serta mengendalikan implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi guna memastikan tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan manfaat pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan mekanisme dan tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan informasi berdasarkan data yang telah diolah, sebagai referensi untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu melakukan supervisi atas pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu memantau dan meninjau kembali proses implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu memastikan terlaksananya strategi implementasi kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu memodifikasi strategi berdasarkan pertimbangan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu memitigasi risiko atas implementasi kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.3 Mampu menyetarakan program, dan strategi implementasi kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan visi misi organisasi.</p>
5	Mampu mendorong terwujudnya implementasi kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam mengimplementasikan kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan</p>

		<p>investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi kebijakan bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
--	--	--

4. Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menganalisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara mengidentifikasi, mengolah, memvalidasi data dan informasi, serta mengendalikan, dan mengembangkan potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berdampak pada pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan untuk analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi, dan melaporkan data dan informasi potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan hasil pengolahan data dan informasi sebagai referensi untuk analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu melaksanakan analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah	<p>3.1 Mampu memvalidasi hasil pengolahan data dan informasi berdasarkan parameter penilaian analisis potensi pengembangan</p>

	tertinggal, transmigrasi dan	ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 3.2 Mampu menganalisis data dan informasi potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 3.3 Mampu membuat laporan analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4	Mampu mengendalikan proses analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	4.1 Mampu menentukan parameter penilaian potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan rencana strategis organisasi yang telah ditetapkan; 4.2 Mampu mengelaborasi data dan informasi potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan isu-isu strategis nasional secara berkelanjutan; 4.3 Mampu merekomendasikan gambaran potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada pihak-pihak yang terkait.
5	Mampu mengembangkan analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional	5.1 Mampu mengembangkan strategi analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berdampak pada pembangunan nasional; 5.2 Mampu menerapkan cara-cara baru untuk mempertajam kompleksitas analisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam mendukung pembangunan nasional; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam menganalisis potensi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

5. Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menyusun rencana teknis dengan cara menginventarisasi, menganalisis data dan informasi, melakukan evaluasi sesuai dengan parameter kerangka kerja, dan mengembangkan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan/kebijakan, dan tata cara penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan peraturan/kebijakan yang menjadi referensi untuk penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, materi, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu membuat laporan hasil analisa data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu menyusun rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu memvalidasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu merumuskan gagasan dalam bentuk rancangan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu menyempurnakan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi selaras dengan rencana strategis organisasi	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>4.2 Mampu merekomendasikan perbaikan rencana teknis berdasarkan isu strategis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p>

		4.3 Mampu menyelaraskan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan rencana strategis organisasi.
5	Mampu mengarahkan penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan isu strategis nasional	5.1 Mampu menentukan parameter kerangka kerja dalam penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan isu strategis nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dan menyinergikan pihak-pihak terkait dalam penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 5.3 Mampu mengembangkan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang relevan dengan rencana pembangunan nasional.

6. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melakukan pendampingan, dan supervisi, serta mengendalikan implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi guna memastikan terlaksananya rencana teknis yang telah ditetapkan demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan manfaat pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 1.2 Mampu menguraikan mekanisme, dan tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 1.3 Mampu menyiapkan data dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan instrumen pemantauan implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan informasi berdasarkan data yang telah diolah, sebagai referensi untuk pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu melakukan supervisi atas pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu memantau dan meninjau kembali proses implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan;</p> <p>3.3 Mampu membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu memastikan terlaksananya rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi selaras dengan rencana strategis organisasi	<p>4.1 Mampu memodifikasi strategi berdasarkan pertimbangan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu memitigasi risiko atas implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.3 Mampu menyetarakan implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis organisasi.</p>
5	Mampu mendorong terwujudnya implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai	<p>5.1 Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam mengimplementasikan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dalam implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

arah pembangunan nasional;	transmigrasi; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
----------------------------	---

7. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2	Mampu memfasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis.

3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

8. Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
Kode Kompetensi	:	

Definisi	: Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara berkelanjutan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.</p>
2	Mampu memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi</p>

	Badan Usaha Milik Desa Bersama	<p>pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama agar selaras dengan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.</p>

9. Fasilitasi Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pelayanan</p>

		investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2	Mampu memfasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitas pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan</p>

		transmigrasi.
--	--	---------------

10. Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu memfasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p>

		<p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan pendampingan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

#### 11. Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta

		menetapkan program fasilitasi demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>
2	Mampu memfasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p>

		4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>

12. Fasilitasi Pengembangan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>

2	Mampu memfasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; 2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai pedoman teknis.
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; 3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; 3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; 4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang telah ditetapkan; 4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara	5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah

	berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
--	--	--

13. Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; 1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
2	Mampu memfasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan pemasaran produk

		<p>unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai pedoman teknis.</p>
3	<p>Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi</p>	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi</p>	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>
5	<p>Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional</p>	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk terlaksananya fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>

14. Fasilitasi Pengembangan Promosi Kawasan dan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Promosi Kawasan dan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi demi mendukung pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>
2	Mampu memfasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah	3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

	tertinggal dan transmigrasi	<p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.</p>

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
SUB URUSAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

1. Perumusan Kebijakan Bidang Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Perumusan Kebijakan Bidang Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam merumuskan kebijakan dengan cara mengidentifikasi isu, merancang konsep, mengendalikan proses, dan mengembangkan konsep kebijakan guna menjadi sumber rujukan kebijakan di lingkup nasional dalam bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal demi mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, dan tata cara perumusan kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan terkait perumusan kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara perumusan kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>1.3 Mampu menginventarisasi kebijakan yang akan digunakan sebagai referensi dalam proses perumusan kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.</p>
2	Mampu menjelaskan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	<p>2.1 Mampu mengumpulkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam proses perumusan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>2.2 Mampu mengolah bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan data dan informasi yang telah diolah untuk perumusan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.</p>
3	Mampu merancang konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	<p>3.1 Mampu merumuskan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>3.2 Mampu melakukan elaborasi dan diseminasi rumusan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan peraturan/kebijakan lainnya yang relevan;</p>

		3.3 Mampu menyajikan rumusan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal yang telah disusun kepada pihak-pihak terkait.
4	Mampu mengendalikan proses perumusan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	4.4 Mampu menilai kompleksitas dampak pemanfaatan kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 4.5 Mampu memilih alternatif isu kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal yang akan dirumuskan sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien; 4.6 Mampu mengoordinasikan proses penyusunan kerangka rumusan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menjadi sumber rujukan kebijakan di lingkup nasional	5.1 Mampu memprakarsai pembaruan kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan berbagai isu kebijakan yang muncul di lingkup nasional; 5.2 Mampu merumuskan prioritas isu kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam lingkup nasional; 5.3 Mampu menciptakan konsep kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal yang meliputi berbagai sektor.

2. Advokasi Kebijakan Bidang Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Bidang Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang untuk melakukan sosialisasi dan persuasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan cara mengidentifikasi metode, menerapkan advokasi, mengendalikan penerapan advokasi, dan mengembangkan strategi advokasi dalam rangka mengoordinasikan, mempengaruhi, dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait demi mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan,	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan

	dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	dengan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; 1.2 Mampu menguraikan metode, dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; 1.3 Mampu menjabarkan bentuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2	Mampu menerapkan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai arahan teknis	2.1 Mampu mengidentifikasi metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2.2 Mampu melakukan elaborasi dan memberdayakan berbagai sumber referensi, dan dukungan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2.3 Mampu melaksanakan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai arahan teknis.
3	Mampu mengendalikan penerapan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	3.1 Mampu memberikan arahan teknis yang terkait dengan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam rangka mempengaruhi capaian kinerja kelompok/tim; 3.2 Mampu memantau pelaksanaan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.
4	Mampu mempersuasi pihak-pihak yang terkait dalam penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan	4.1 Mampu menentukan materi pokok advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan; 4.2 Mampu meyakinkan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; 4.3 Mampu mengoordinasikan dan memperoleh dukungan pihak-pihak terkait untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

5	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal di lingkup nasional	<p>5.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal yang selaras dengan visi misi nasional;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional.</p>
---	---	--

3. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melakukan pendampingan, dan supervisi, serta mengendalikan implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan demi mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan manfaat pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan mekanisme dan tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang

	dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2.3 Mampu menjabarkan informasi berdasarkan data yang telah diolah, sebagai referensi untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.
3	Mampu melakukan supervisi atas pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	3.1 Mampu memantau dan meninjau kembali proses implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan; 3.2 Mampu memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; 3.3 Mampu membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.
4	Mampu memastikan terlaksananya implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	4.1 Mampu memodifikasi rencana tindak lanjut berdasarkan pertimbangan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; 4.2 Mampu memitigasi risiko atas implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; 4.3 Mampu menyerasikan implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan.
5	Mampu mendorong terwujudnya implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai arah pembangunan nasional	5.1 Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam mengimplementasikan kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;

		5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi kebijakan bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.
--	--	---

4. Analisis Potensi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Analisis Potensi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menganalisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan cara mengidentifikasi, mengolah, menganalisis data dan informasi, serta mengendalikan, dan mengembangkan strategi analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal demi mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal; 1.2 Mampu menguraikan tata cara analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan untuk analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2	Mampu menginventarisasi, dan melaporkan data dan informasi potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2.3 Mampu menjabarkan hasil pengolahan data dan informasi sebagai referensi untuk analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal.
3	Mampu melaksanakan analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal	3.1 Mampu memvalidasi hasil pengolahan data dan informasi berdasarkan parameter penilaian analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal; 3.2 Mampu menganalisis data dan informasi potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal; 3.3 Mampu membuat laporan analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal.

4	Mampu menetapkan strategi analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal	<p>4.1 Mampu menentukan parameter penilaian potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan rencana strategis organisasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.2 Mampu mengelaborasi data dan informasi potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal agar selaras dengan isu-isu strategis nasional secara berkelanjutan;</p> <p>4.3 Mampu merekomendasikan gambaran potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal kepada pihak-pihak yang terkait.</p>
5	Mampu mengembangkan analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu mengembangkan strategi analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berdampak pada pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu menerapkan cara-cara baru untuk mempertajam kompleksitas analisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam menganalisis potensi percepatan pembangunan daerah tertinggal.</p>

5. Penyusunan Nilai Indeks Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Nilai Indeks Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang untuk mengidentifikasi tingkat ketertinggalan suatu daerah dengan cara menghitung nilai Indeks Daerah Tertinggal melalui upaya pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, serta secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan arah pembangunan nasional sehingga dihasilkan nilai Indeks Daerah Tertinggal yang dapat menjadi rujukan dalam percepatan pembangunan Daerah Tertinggal.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami peraturan/kebijakan, dan tata cara penyusunan nilai indeks daerah tertinggal	<p>1.1 Mampu menjelaskan peraturan/kebijakan yang menjadi referensi dalam penyusunan nilai indeks daerah tertinggal;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara penyusunan nilai indeks daerah tertinggal;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan dan mengumpulkan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan nilai indeks daerah tertinggal, termasuk dari instansi terkait;</p>

2	Mampu menginventarisasi dan mengolah data dalam penyusunan nilai indeks daerah tertinggal	2.1 Mampu memverifikasi kesesuaian data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan nilai indeks daerah tertinggal; 2.2 Mampu mengolah dan menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai pedoman penyusunan nilai indeks daerah tertinggal; 2.3 Mampu menyusun dan memperbaiki instrumen guna mendapatkan kesesuaian data, informasi, dan bahan yang dibutuhkan dalam Penyusunan Nilai Indeks Daerah Tertinggal;
3	Mampu menganalisis dan menyusun nilai indeks daerah tertinggal	3.1 Mampu menganalisis hasil penghitungan Nilai Indeks Daerah Tertinggal; 3.2 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam penyusunan nilai indeks daerah tertinggal; 3.3 Mampu merancang pedoman teknis penyusunan nilai indeks daerah tertinggal selaras dengan rencana strategis organisasi dan arah pembangunan nasional.
4	Mampu mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan nilai indeks daerah tertinggal	4.1 Mampu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari metode, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan penyusunan nilai indeks daerah tertinggal; 4.2 Mampu melakukan validasi hasil perhitungan Nilai Indeks Daerah Tertinggal sebelum ditetapkan; 4.3 Mampu memberikan rekomendasi perbaikan dalam pendekatan maupun proses penyusunan nilai indeks daerah tertinggal sehingga dihasilkan rumusan Nilai Indeks Daerah Tertinggal yang semakin reliabel secara berkelanjutan.
5	Mampu menjadikan Nilai Indeks Daerah Tertinggal sebagai sumber rujukan untuk intervensi Daerah Tertinggal	5.1 Mampu menentukan parameter kerangka kerja dalam penyusunan nilai indeks daerah tertinggal berdasarkan isu strategis nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dan menyinergikan pihak-pihak terkait dalam penyusunan nilai indeks daerah tertinggal; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pemanfaatan indeks daerah tertinggal sebagai parameter dalam mengukur efektivitas intervensi pembangunan di daerah tertinggal.

6. Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan cara menginventarisasi, menganalisis data dan informasi, melakukan evaluasi sesuai parameter kerangka kerja dan melakukan sinergi rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan pihak-pihak terkait berdasarkan penyebab ketertinggalan suatu daerah tertinggal dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami peraturan/kebijakan, dan tata cara penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal	1.1 Mampu menjelaskan peraturan/kebijakan yang menjadi referensi untuk penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal; 1.2 Mampu menguraikan tata cara penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, materi, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal.
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2.3 Mampu membuat laporan hasil pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal.
3	Mampu menyerasikan rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal	3.1 Mampu memvalidasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal; 3.2 Mampu menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal; 3.3 Mampu merumuskan gagasan penyerasian rancangan rencana dan program percepatan pembangunan daerah

		tertinggal.
4	Mampu menyempurnakan penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>4.2 Mampu merekomendasikan perbaikan rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan penyebab ketertinggalan suatu daerah tertinggal;</p> <p>4.3 Mampu menyelaraskan rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan.</p>
5	Mampu mengarahkan penyerasian rencana dan program pembangunan daerah tertinggal pada lingkup nasional.	<p>5.1 Mampu menentukan parameter kerangka kerja dalam penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan isu strategis nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dan menyinergikan pihak-pihak terkait dalam penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>5.3 Mampu memberikan rekomendasi rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dapat menjadi rujukan nasional sesuai arah pembangunan nasional.</p>

7. Fasilitasi Penyerasian Pembangunan Modal Sosial-Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penyerasian Pembangunan Modal Sosial-Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkelanjutan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal.</p>
2	Mampu memfasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>2.2 Mampu mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi</p>

	kelembagaan masyarakat daerah tertinggal	<p>penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan modal sosial-budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal.</p>

8. Fasilitasi Penyerasian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penyerasian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian</p>

	daya manusia masyarakat daerah tertinggal	<p>pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal.</p>
2	Mampu memfasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>2.2 Mampu mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi penyerasian	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya</p>

	pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	manusia masyarakat daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal.
--	---	---

9. Fasilitasi Penyerasian Pembangunan Kesehatan, Gizi Keluarga dan Masyarakat Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penyerasian Pembangunan Kesehatan, Gizi Keluarga Dan Masyarakat Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal; 1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal.
2	Mampu memfasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal sesuai	2.1 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal; 2.2 Mampu mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal;

	pedoman teknis yang ditetapkan	2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal sesuai pedoman teknis.
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal	3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal; 3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal; 3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal.
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal	4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal; 4.2 Mampu menentukan program fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan; 4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal.
5	Mampu menetapkan program fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal.

10. Fasilitasi Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal.</p>
2	Mampu memfasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal;</p> <p>2.2 Mampu mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal.</p>

4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal.</p>

#### 11. Fasilitasi Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	: Fasilitasi Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Daerah Tertinggal				
Kode Kompetensi	:				
Definisi	: Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkelanjutan				
Level	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th data-bbox="337 1864 699 1926">Deskripsi</th> <th data-bbox="699 1864 1490 1926">Indikator Perilaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="337 1926 699 2262">1 Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal</td> <td data-bbox="699 1926 1490 2262"> <p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal;</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi	Indikator Perilaku	1 Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal;</p>
Deskripsi	Indikator Perilaku				
1 Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal;</p>				

		1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal.
2	Mampu memfasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	2.1 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal; 2.2 Mampu mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal; 2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal sesuai pedoman teknis.
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal	3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal; 3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal; 3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal.
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal	4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal; 4.2 Mampu menentukan program fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan; 4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal.
5	Mampu menetapkan program fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional

		dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal.
--	--	--

12. Fasilitasi Penyerasian Pengelolaan Kebencanaan Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penyerasian Pengelolaan Kebencanaan Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal; 1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal.
2	Mampu memfasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	2.1 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal; 2.2 Mampu mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal; 2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal sesuai pedoman teknis.
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal	3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal; 3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal;

		3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan kebencanaan daerah tertinggal.
4	Mampu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal	4.1 Mampu menilai efektivitas, melakukan evaluasi dan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal; 4.2 Mampu menentukan program fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan; 4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal.
5	Mampu menetapkan program fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal secara berkelanjutan	5.1 Mampu memberikan ide dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk merealisasikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal.

13. Fasilitasi Penyerasian Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Daerah Tertinggal

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penyerasian Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Daerah Tertinggal
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku

1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal.</p>
2	Mampu memfasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;</p> <p>2.2 Mampu mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi penyerasian</p>

	penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal.</p>
--	---	---

14. Fasilitasi Penyerasian Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penyerasian Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan.</p>
2	Mampu memfasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan;</p> <p>2.2 Mampu mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan sesuai pedoman teknis.</p>

3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan.</p>

15. Fasilitasi Penyerasian Percepatan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar

Nama Kompetensi	: Fasilitasi Penyerasian Percepatan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar
Kode Kompetensi	:
Definisi	: Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar

		demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkelanjutan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar;
		1.2	Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar;
		1.3	Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar.
2	Mampu memfasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	2.1	Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar;
		2.2	Mampu mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar;
		2.3	Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar sesuai pedoman teknis.
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar	3.1	Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar;
		3.2	Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar;
		3.3	Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar.
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar	4.1	Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar;
		4.2	Mampu menentukan program fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan;
		4.3	Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi

		penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar.
5	Mampu menetapkan program fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar sesuai arah pembangunan nasional	<p>3.4 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>3.5 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar;</p> <p>3.6 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar.</p>

16. Fasilitasi Penyerasian Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penyerasian Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis demi mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis.</p>
2	Mampu memfasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis sesuai pedoman	<p>2.1 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis;</p> <p>2.2 Mampu mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyerasian percepatan</p>

	teknis yang ditetapkan	pembangunan kawasan strategis sesuai pedoman teknis.
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi penyerasian percepatan pembangunan kawasan strategis.</p>

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
SUB URUSAN PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam merumuskan kebijakan dengan cara mengidentifikasi isu, merancang konsep, mengendalikan proses, dan mengembangkan konsep kebijakan guna menjadi sumber rujukan kebijakan di lingkup nasional dalam bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi demi mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, dan tata cara perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan terkait perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan tata cara perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.3. Mampu menginventarisasi kebijakan yang akan digunakan sebagai referensi dalam proses perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p>
2	Mampu menjelaskan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	<p>2.1. Mampu mengumpulkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam proses perumusan konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.2. Mampu mengolah bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.3. Mampu menjabarkan data dan informasi yang telah diolah untuk perumusan konsep kebijakan bidang</p>

		pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
3	Mampu merancang konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	<p>3.1. Mampu merumuskan konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>3.2. Mampu melakukan diseminasi rumusan konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan peraturan/kebijakan lainnya yang relevan;</p> <p>3.3. Mampu menyajikan rumusan konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang telah disusun kepada pihak-pihak terkait.</p>
4	Mampu mengendalikan proses perumusan konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	<p>4.1. Mampu menilai kompleksitas dampak pemanfaatan kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>4.2. Mampu memilih alternatif isu kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang akan dirumuskan sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien;</p> <p>4.3. Mampu menyusun kerangka rumusan konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang menjadi sumber rujukan kebijakan di lingkup nasional	<p>5.1. Mampu memprakarsai pembaruan kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan berbagai isu kebijakan yang muncul di lingkup nasional;</p> <p>5.2. Mampu merumuskan prioritas isu kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam lingkup nasional;</p> <p>5.3. Mampu menciptakan konsep kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi meliputi berbagai sektor.</p>

2. Advokasi Kebijakan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang untuk melakukan sosialisasi dan persuasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan cara mengidentifikasi metode, menerapkan advokasi, mengendalikan penerapan advokasi, dan mengembangkan strategi advokasi dalam rangka mempengaruhi, dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait demi mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan metode, dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.3. Mampu menjabarkan bentuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p>
2	Mampu menerapkan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai arahan teknis	<p>2.1. Mampu mengidentifikasi metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.2. Mampu memberdayakan berbagai sumber referensi, dan dukungan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.3. Mampu melaksanakan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai arahan teknis.</p>

3	Mampu mengendalikan penerapan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	<p>3.1. Mampu memberikan arahan teknis yang terkait dengan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka mempengaruhi capaian kinerja kelompok/tim;</p> <p>3.2. Mampu memantau pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p>
4	Mampu mempersuasi pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan	<p>4.1. Mampu menentukan materi pokok advokasi kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan isu-isu strategis;</p> <p>4.2. Mampu meyakinkan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>4.3. Mampu memperoleh dukungan pihak-pihak terkait untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.</p>
5	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di lingkup nasional	<p>5.1. Mampu mengevaluasi pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>5.2. Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang selaras dengan visi misi nasional;</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara nasional.</p>

3. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melakukan pendampingan, dan supervisi, serta mengendalikan implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi guna memastikan tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan demi mendukung pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan manfaat pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan mekanisme dan tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p>

		<p>pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan informasi berdasarkan data yang telah diolah sebagai referensi untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p>
3	<p>Mampu melakukan supervisi atas pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi</p>	<p>3.1 Mampu memantau dan meninjau kembali proses implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan;</p> <p>3.2 Mampu memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p>
4	<p>Mampu memastikan terlaksananya strategi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi</p>	<p>4.1 Mampu memodifikasi strategi berdasarkan pertimbangan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu memitigasi risiko atas implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>4.3 Mampu menyerasikan program, dan strategi implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan visi misi organisasi.</p>
5	<p>Mampu mendorong terwujudnya implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai arah pembangunan nasional</p>	<p>5.1 Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam mengimplementasikan kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dalam implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk</p>

		<p>mendukung tercapainya tujuan, target, dan sasaran yang telah ditetapkan;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi kebijakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p>
--	--	---

#### 4. Penyusunan Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menyusun rencana teknis dengan cara menginventarisasi, menganalisis data dan informasi, melakukan evaluasi sesuai dengan parameter kerangka kerja, dan mengembangkan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi yang relevan dengan rencana pembangunan nasional secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami peraturan/kebijakan, dan tata cara penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan peraturan/kebijakan yang menjadi referensi untuk penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan tata cara penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan bahan, materi, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.3. Mampu membuat laporan hasil pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi.</p>

3	Mampu menyusun rencana teknis perwujudan transmigrasi kawasan	<p>3.1. Mampu memvalidasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>3.2. Mampu menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>3.3. Mampu merumuskan gagasan dalam bentuk rancangan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi.</p>
4	Mampu menyempurnakan rencana teknis perwujudan transmigrasi kawasan selaras dengan rencana strategis organisasi	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>4.2. Mampu merekomendasikan perbaikan rencana teknis berdasarkan isu strategis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>4.3. Mampu menyelaraskan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi dengan rencana strategis organisasi.</p>
5	Mampu mengarahkan penyusunan rencana teknis perwujudan transmigrasi kawasan berdasarkan isu strategis nasional	<p>5.1. Mampu menentukan parameter kerangka kerja dalam penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi berdasarkan isu strategis nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dan menyinergikan pihak-pihak terkait dalam penyusunan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>5.3. Mampu mengembangkan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi yang relevan dengan rencana pembangunan nasional.</p>

5. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis dengan cara

		menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melakukan pendampingan, dan supervisi, serta mengendalikan implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi guna memastikan terlaksananya rencana teknis yang telah ditetapkan demi mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan manfaat pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan mekanisme, dan tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan data dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.3. Mampu menjabarkan informasi berdasarkan data yang telah diolah, sebagai referensi untuk pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi.</p>
3	Mampu melakukan supervisi atas pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi	<p>3.1. Mampu memantau dan meninjau kembali proses implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan;</p> <p>3.2. Mampu memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana</p>

		<p>teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>3.3. Mampu membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi.</p>
4	Mampu memastikan terlaksananya rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi selaras dengan rencana strategis organisasi	<p>4.1. Mampu memodifikasi strategi berdasarkan pertimbangan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>4.2. Mampu memitigasi risiko atas implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>4.3. Mampu menyerasikan implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis organisasi.</p>
5	Mampu mendorong terwujudnya implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1. Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam mengimplementasikan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dalam implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi;</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi.</p>

#### 6. Fasilitasi Penyediaan Tanah Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penyediaan Tanah Transmigrasi	
Kode Kompetensi	:		
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi untuk mempercepat terwujudnya kawasan transmigrasi demi mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan	
Level		Deskripsi	Indikator Perilaku

1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi;</li><li>1.2. Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi;</li><li>1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi.</li></ol>
2	Mampu memfasilitasi penyediaan tanah transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyediaan tanah transmigrasi;</li><li>2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penyediaan tanah transmigrasi;</li><li>2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi sesuai pedoman teknis.</li></ol>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi;</li><li>3.2. Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi;</li><li>3.3. Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi.</li></ol>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>4.1. Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi;</li><li>4.2. Mampu menentukan program fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan;</li><li>4.3. Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi.</li></ol>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"><li>5.1. Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitasi</li></ol>

	penyediaan tanah transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	penyediaan tanah transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional; 5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi; 5.3. Menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi penyediaan tanah transmigrasi.
--	---	--

### 7. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
Kode Kompetensi	:		
Definis	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi untuk mempercepat terwujudnya kawasan transmigrasi demi mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Mampu memahami, konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi; 1.2. Mampu menguraikan mekanisme dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi; 1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	
2	Mampu memfasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi; 2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi; 2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi sesuai pedoman teknis.	

3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi;</p> <p>3.2. Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi;</p> <p>3.3. Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi;</p> <p>4.2. Mampu menentukan program fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3. Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi;</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi.</p>

### 8. Evaluasi Kelayakan Satuan Permukiman

Nama Kompetensi	:	Evaluasi Kelayakan Satuan Permukiman
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	<p>Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan evaluasi kelayakan satuan permukiman dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, menganalisis, melakukan evaluasi, dan mengupayakan langkah-langkah perbaikan agar sesuai dengan standar kelayakan satuan permukiman yang telah ditetapkan guna mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan</p>
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku

1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis yang menjadi referensi dalam evaluasi kelayakan satuan permukiman	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi kelayakan satuan permukiman; 1.2. Mampu menguraikan mekanisme dan tata cara melaksanakan evaluasi kelayakan satuan permukiman; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi untuk pelaksanaan evaluasi kelayakan satuan permukiman.
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi untuk pelaksanaan evaluasi kelayakan satuan permukiman	2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi untuk menyusun instrumen evaluasi kelayakan satuan permukiman; 2.2. Mampu mengolah data dan informasi untuk pelaksanaan evaluasi kelayakan satuan permukiman; 2.3. Mampu menjabarkan informasi berdasarkan olahan data, sebagai referensi untuk pelaksanaan evaluasi kelayakan satuan permukiman.
3	Mampu melakukan evaluasi kelayakan satuan permukiman	3.1. Mampu menentukan kriteria dalam melaksanakan evaluasi kelayakan satuan permukiman; 3.2. Mampu memantau dan mengevaluasi prosedur pelaksanaan pembangunan dan kelayakan satuan permukiman; 3.3. Mampu membuat laporan hasil evaluasi kelayakan satuan permukiman.
4	Mampu menyusun rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi kelayakan satuan permukiman	4.1. Mampu memodifikasi strategi berdasarkan hasil evaluasi kelayakan satuan permukiman agar selaras dengan rencana strategis organisasi; 4.2. Mampu memadukan rencana tindak lanjut dengan rencana strategis organisasi dan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi; 4.3. Mampu memitigasi risiko atas rencana tindak lanjut yang disusun.
5	Mampu menentukan langkah-langkah strategis perbaikan berdasarkan standar kelayakan satuan permukiman yang telah ditetapkan sesuai arah pembangunan nasional	5.1. Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam menyelaraskan pembangunan satuan permukiman sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; 5.2. Mampu menentukan dan menyinergikan langkah-langkah strategis perbaikan kepada pihak-pihak terkait dalam pembangunan satuan permukiman; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam melaksanakan evaluasi kelayakan satuan permukiman.

9. Fasilitasi Perpindahan Transmigran

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Perpindahan Transmigran
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi perpindahan transmigran dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi untuk mempercepat terwujudnya kawasan transmigrasi demi mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi perpindahan transmigran	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi perpindahan transmigran;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi perpindahan transmigran;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi perpindahan transmigran.</p>
2	Mampu memfasilitasi perpindahan transmigran sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi perpindahan transmigran;</p> <p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi perpindahan transmigran;</p> <p>2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi perpindahan transmigran sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi perpindahan transmigran	<p>3.1. Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi perpindahan transmigran;</p> <p>3.2. Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi perpindahan transmigran;</p> <p>3.3. Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi perpindahan transmigran.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan	<p>4.1. Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi perpindahan transmigran;</p>

	fasilitasi perpindahan transmigran	<p>4.2. Mampu menentukan program fasilitasi perpindahan transmigran agar selaras dengan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3. Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi perpindahan transmigran.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi perpindahan transmigran secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1. Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitasi perpindahan transmigran untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi perpindahan transmigran;</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi perpindahan transmigran.</p>

#### 10. Fasilitasi Penataan Penduduk Setempat

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Penataan Penduduk Setempat
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi penataan penduduk setempat dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi untuk mempercepat terwujudnya kawasan transmigrasi demi mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/ kebijakan pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi penataan penduduk setempat	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi penataan penduduk setempat;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi penataan penduduk setempat;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi penataan penduduk setempat.</p>
2	Mampu memfasilitasi penataan penduduk	2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam

	setempat sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	memfasilitasi penataan penduduk setempat; 2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penataan penduduk setempat; 2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitas penataan penduduk setempat sesuai pedoman teknis.
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitas penataan penduduk setempat	3.1. Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitas penataan penduduk setempat; 3.2. Mampu memantau pelaksanaan fasilitas penataan penduduk setempat; 3.3. Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitas penataan penduduk setempat.
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitas penataan penduduk setempat	4.1. Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitas penataan penduduk setempat; 4.2. Mampu menentukan program fasilitas penataan penduduk setempat agar selaras dengan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan; 4.3. Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitas penataan penduduk setempat.
5	Mampu menetapkan program fasilitas penataan penduduk setempat secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	5.1. Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitas penataan penduduk setempat untuk mendukung pembangunan nasional; 5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitas penataan penduduk setempat; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitas penataan penduduk setempat.

#### 11. Fasilitas Konsolidasi dan Adaptasi Lingkungan di Satuan Permukiman

Nama Kompetensi	:	Fasilitas Konsolidasi dan Adaptasi Lingkungan di Satuan Permukiman
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitas konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan

		permukiman dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi untuk mempercepat terwujudnya kawasan transmigrasi demi mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/ kebijakan pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman.</p>
2	Mampu memfasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman;</p> <p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman;</p> <p>2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman	<p>3.1. Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman;</p> <p>3.2. Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman;</p> <p>3.3. Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan	4.1. Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi

	mengendalikan pelaksanaan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman	<p>konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman;</p> <p>4.2. Mampu menentukan program fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman agar selaras dengan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3. Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1. Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitasi kependudukan dan kualitas hidup penduduk kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman;</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman.</p>

12. Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat pada Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat pada Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan dengan cara menyiapkan, memverifikasi, serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi untuk mempercepat terwujudnya kawasan transmigrasi demi mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/ kebijakan, pedoman	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya

	<p>teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan</p>	<p>masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>
2	<p>Mampu memfasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan</p>	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan sesuai pedoman teknis.</p>
3	<p>Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan</p>	<p>3.1. Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>3.2. Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>3.3. Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi, dan</p>	<p>4.1. Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi</p>

	<p>mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan</p>	<p>pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>4.2. Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat agar selaras dengan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3. Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>
5	<p>Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional</p>	<p>5.1. Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>

13. Fasilitasi Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Pada Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum pada Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
Kode Kompetensi	:	

Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan dengan cara menyiapkan, memverifikasi, serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi untuk mempercepat terwujudnya kawasan transmigrasi demi mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/ kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>
2	Mampu memfasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan sesuai pedoman teknis.</p>

3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan	<p>3.1. Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>3.2. Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>3.3. Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan	<p>4.1. Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>4.2. Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum agar selaras dengan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3. Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1. Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan</p>

		utilitas umum pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.
--	--	---

14. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pada Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan dengan cara menyiapkan, memverifikasi, serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi untuk mempercepat terwujudnya kawasan transmigrasi demi mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>
2	Mampu memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p>

	kawasan pengembangan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan	<p>3.1. Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>3.2. Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>3.3. Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan	<p>4.1. Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>4.2. Mampu menentukan program fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan agar selaras dengan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3. Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada	<p>5.1. Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan</p>

	<p>satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional</p>	<p>kawasan pengembangan untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.</p>
--	--	--

15. Fasilitasi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	<p>Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pelayanan pertanahan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan dan supervisi, mengevaluasi, mengendalikan tahapan fasilitasi, serta mengarahkan penatalaksanaan fasilitasi pelayanan pertanahan transmigrasi guna mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional</p>
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	<p>Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara yang dibutuhkan dalam fasilitasi pelayanan pertanahan transmigrasi</p>	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis yang berkaitan dengan fasilitasi pelayanan pertanahan transmigrasi;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan mekanisme dan tata cara dalam fasilitasi pelayanan pertanahan transmigrasi.</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pelayanan pertanahan transmigrasi.</p>
2	<p>Mampu memfasilitasi pelayanan pertanahan transmigrasi sesuai</p>	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pelayanan pertanahan transmigrasi;</p>

	pedoman teknis yang ditetapkan	2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pelayanan pertanahan transmigrasi; 2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi sesuai pedoman teknis.
3	Mampu melakukan pendampingan dan supervisi fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi	3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi; 3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi; 3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi.
4	Mampu mengevaluasi dan mengendalikan tahapan fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi	4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat dari tahapan pelaksanaan fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi; 4.2 Mampu menentukan program fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan yang telah ditetapkan; 4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi.
5	Mampu mengarahkan penatalaksanaan fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi sesuai pembangunan nasional	5.1. Mampu menentukan tujuan dan orientasi fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi selaras dengan isu strategis nasional; 5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi sesuai arah pembangunan nasional; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional terkait fasilitas pelayanan pertanahan transmigrasi.

16. Fasilitas Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitas Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	

Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi untuk mempercepat terwujudnya kawasan transmigrasi demi mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/ kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi.</p>
2	Mampu memfasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi;</p> <p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi;</p> <p>2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi	<p>3.1. Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi;</p> <p>3.2. Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi;</p> <p>3.3. Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan	4.1. Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi

	mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi	<p>pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi;</p> <p>4.2. Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3. Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1. Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi;</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi.</p>

#### 17. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi guna mendukung pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman teknis, dan tata cara pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan tata cara dan mekanisme pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.3. Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan untuk</p>

		pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi.
2	Mampu memfasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.3. Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi	<p>3.1. Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>3.2. Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>3.3. Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi	<p>4.1 Mampu mempertimbangkan dampak, dan manfaat pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi agar selaras dengan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1. Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2. Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi.</p>

18. Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, menganalisis, melakukan evaluasi, dan mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam mengembangkan kawasan transmigrasi guna mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis yang menjadi referensi dalam evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>1.2. Mampu menguraikan mekanisme dan tata cara melaksanakan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi.</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi	<p>2.1. Mampu memverifikasi data dan informasi untuk menyusun instrumen evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.2. Mampu mengolah data dan informasi untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>2.3. Mampu menjabarkan informasi berdasarkan olahan data, sebagai referensi untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi.</p>
3	Mampu melakukan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi	<p>3.1. Mampu menentukan kriteria dalam melaksanakan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi;</p> <p>3.2. Mampu memantau dan mengevaluasi prosedur pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi;</p>

		3.3. Mampu membuat laporan hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi.
4	Mampu menyusun rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi	4.1. Mampu memodifikasi strategi berdasarkan hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi agar selaras dengan rencana strategis organisasi; 4.2. Mampu memadukan rencana tindak lanjut dengan rencana strategis organisasi dan rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi; 4.3. Mampu memitigasi risiko atas rencana tindak lanjut yang disusun.
5	Mampu menentukan langkah-langkah strategis perbaikan berdasarkan standar perkembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan sesuai arah pembangunan nasional	5.1. Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam menyelaraskan perkembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; 5.2. Mampu menentukan dan menyinergikan langkah-langkah strategis perbaikan kepada pihak-pihak terkait dalam pengembangan kawasan transmigrasi; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam melaksanakan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi.

**KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
SUB URUSAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA,  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**1. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menyusun kebijakan teknis dengan cara mengidentifikasi isu, merancang konsep, mengendalikan proses, dan mengembangkan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang meliputi berbagai sektor demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, dan tata cara penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan terkait penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menginventarisasi kebijakan yang akan digunakan sebagai referensi dalam proses penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menjelaskan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu mengumpulkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam proses penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan data dan informasi yang telah diolah untuk penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu merancang konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan	3.1 Mampu menyusun konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

	informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.2 Mampu melakukan diseminasi rumusan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan peraturan/kebijakan lainnya yang relevan;</p> <p>3.3 Mampu menyajikan rumusan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang telah disusun kepada pihak-pihak terkait.</p>
4	Mampu mengendalikan proses penyusunan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu menilai kompleksitas dampak pemanfaatan kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu memilih alternatif isu kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang akan disusun sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien;</p> <p>4.3 Mampu menyusun kerangka rumusan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang meliputi berbagai sektor	<p>5.1 Mampu memprakarsai pembaruan kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan berbagai isu kebijakan yang muncul di lingkup nasional;</p> <p>5.2 Mampu menentukan prioritas isu kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menciptakan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang meliputi berbagai sektor.</p>

2 Advokasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kode Kompetensi	:	
Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang untuk melakukan sosialisasi dan persuasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan cara mengidentifikasi metode, menerapkan advokasi, mengendalikan penerapan advokasi, dan mengembangkan strategi advokasi dalam rangka mempengaruhi, dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah

		tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan metode, dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menjabarkan bentuk pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menerapkan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai arahan teknis	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu memberdayakan berbagai sumber referensi, dan dukungan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai arahan teknis.</p>
3	Mampu mengendalikan penerapan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu memberikan arahan teknis yang terkait dengan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka mempengaruhi capaian kinerja kelompok/tim;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mempersuasi pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan	<p>4.1 Mampu menentukan materi pokok advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan isu-isu strategis;</p> <p>4.2 Mampu meyakinkan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.3 Mampu memperoleh dukungan pihak-pihak terkait untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah</p>

		ditetapkan.
5	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi di lingkup nasional	<p>5.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang selaras dengan visi misi nasional;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara nasional.</p>

### 3 Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kode Kompetensi	:	
Nama Kompetensi	:	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melakukan pendampingan, dan supervisi, serta mengendalikan implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi guna memastikan tercapainya tujuan kebijakan teknis yang telah ditetapkan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan manfaat pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan mekanisme dan tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan

	<p>dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	<p>instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan informasi berdasarkan data yang telah diolah, sebagai referensi untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	<p>Mampu melakukan supervisi atas pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	<p>3.1 Mampu memantau dan meninjau kembali proses implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	<p>Mampu memastikan terlaksananya strategi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	<p>4.1 Mampu memodifikasi strategi berdasarkan pertimbangan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu memitigasi risiko atas implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.3 Mampu menyerasikan program dan strategi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan visi misi organisasi.</p>
5	<p>Mampu mendorong terwujudnya implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah</p>	<p>5.1 Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam mengimplementasikan kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-</p>

	tertinggal, dan transmigrasi sesuai arah pembangunan nasional	langkah strategis dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
--	---	--

4 Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kode Kompetensi	:	
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam mengembangkan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, merancang pembaruan model kebijakan, mengevaluasi, dan mengarahkan pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 1.2 Mampu menjabarkan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 2.3 Mampu membuat laporan hasil pengolahan data dan informasi untuk pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3	Mampu mengembangkan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu merancang pembaruan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan data dan informasi lainnya yang relevan;</p> <p>3.3 Mampu menyajikan rancangan pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang telah disusun kepada pihak-pihak terkait.</p>
4	Mampu mengevaluasi model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan	<p>4.1 Mampu menilai efektivitas model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya dalam mendukung tercapainya target dan sasaran strategis organisasi;</p> <p>4.2 Mampu merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana strategis organisasi;</p> <p>4.3 Mampu memastikan pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan.</p>
5	Mampu mengarahkan pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar relevan dengan isu-isu strategis pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu menentukan tujuan, orientasi, alternatif isu model kebijakan, dan memberikan ide-ide inovatif terhadap pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mendukung terlaksananya pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara efektif dan efisien;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pengembangan model kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

5 Analisis Kebutuhan Kajian Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kode Kompetensi	:	
Nama Kompetensi	:	Analisis Kebutuhan Kajian Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menganalisis kebutuhan kajian kebijakan

		pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara mengidentifikasi, mengolah, memvalidasi data dan informasi, serta mengendalikan, dan mengembangkan strategi analisis kebutuhan kajian pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berdampak pada percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi, dan melaporkan data dan informasi pendukung untuk melakukan analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan hasil pengolahan data dan informasi sebagai referensi untuk analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu melaksanakan analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu memvalidasi hasil pengolahan data dan informasi berdasarkan metode analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu menganalisis data dan informasi kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu membuat laporan analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengendalikan proses analisis	4.1 Mampu menentukan metode analisis kebutuhan kajian kebijakan

	kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu mengelaborasi kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar sesuai dengan isu-isu strategis pembangunan nasional secara berkelanjutan;</p> <p>4.3 Mampu merekomendasikan kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada pihak-pihak terkait.</p>
5	Mampu mengembangkan analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu mengembangkan strategi analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berdampak pada pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu menerapkan cara-cara baru untuk mempertajam kompleksitas analisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam menganalisis kebutuhan kajian kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

6 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kode Kompetensi	:	
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melaksanakan pengembangan, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan</p>

		untuk pelaksanaan pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu membuat laporan hasil pengolahan data dan informasi untuk pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p> <p>3.3 Mampu melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan teknis operasional terhadap pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan	<p>4.1 Mampu menilai efektivitas pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	Mampu mengarahkan pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu menentukan tujuan, orientasi, dan memberikan ide-ide inovatif dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan isu strategis pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional</p>

		dalam pelaksanaan pengembangan kreativitas dan inovasi daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
--	--	--

7 Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kode Kompetensi	:	
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melaksanakan pengembangan, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, yang berkaitan dengan pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis yang berkaitan dengan pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 1.2 Mampu menguraikan tata cara pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 2.3 Mampu membuat laporan hasil pengolahan data dan informasi untuk pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3	Mampu melaksanakan pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 3.2 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

		3.3 Mampu melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan teknis operasional terhadap pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	4.1 Mampu menilai efektivitas pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya dalam mendukung pembangunan nasional; 4.2 Mampu menentukan program untuk pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan; 4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5	Mampu mengarahkan pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional	5.1 Mampu menentukan tujuan, orientasi, dan memberikan ide-ide inovatif dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan isu strategis pembangunan nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan pengembangan pemanfaatan teknologi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

8 Penyusunan Keterpaduan Rencana Induk Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kode Kompetensi	:	
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Keterpaduan Rencana Induk Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menyusun keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, menganalisis data dan informasi, melakukan evaluasi sesuai dengan parameter kerangka kerja, dan mengembangkan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang selaras dengan rencana pembangunan nasional demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku

1	Mampu memahami peraturan/kebijakan dan tata cara penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan peraturan/kebijakan yang menjadi referensi untuk penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, materi, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu membuat laporan hasil analisis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu menyusun keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu memvalidasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu menyusun keterpaduan rancangan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu menyempurnakan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana strategis organisasi	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>4.2 Mampu merekomendasikan perbaikan keterpaduan rencana induk berdasarkan isu strategis pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.3 Mampu menyelaraskan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan rencana strategis organisasi.</p>

5	Mampu mengarahkan penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan isu strategis nasional	<p>5.1 Mampu menentukan parameter kerangka kerja dalam penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan isu strategis nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dan menyinergikan pihak-pihak terkait dalam penyusunan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu mengembangkan keterpaduan rencana induk bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang relevan dengan rencana pembangunan nasional.</p>
---	--	---

### 9 Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

Kode Kompetensi	:	
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menyusun rencana kawasan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, menganalisis data dan informasi, melakukan evaluasi sesuai dengan parameter kerangka kerja, dan mengembangkan rencana kawasan transmigrasi yang selaras dengan rencana pembangunan nasional demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami peraturan/kebijakan dan tata cara penyusunan rencana kawasan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan peraturan/kebijakan yang menjadi referensi untuk penyusunan rencana kawasan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara penyusunan rencana kawasan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, materi, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kawasan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kawasan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kawasan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kawasan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu membuat laporan hasil pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kawasan transmigrasi.</p>
3	Mampu menyusun rencana kawasan transmigrasi	3.1 Mampu memvalidasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kawasan transmigrasi;

		<p>3.2 Mampu menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana kawasan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu menyusun rancangan kawasan transmigrasi.</p>
4	<p>Mampu menyempurnakan rencana kawasan transmigrasi agar selaras dengan rencana strategis organisasi</p>	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi rencana kawasan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>4.2 Mampu merekomendasikan perbaikan rencana kawasan transmigrasi berdasarkan isu strategis nasional;</p> <p>4.3 Mampu menyelaraskan rencana kawasan transmigrasi dengan rencana strategis organisasi.</p>
5	<p>Mampu mengarahkan penyusunan rencana kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional</p>	<p>5.1 Mampu menentukan parameter kerangka kerja dalam penyusunan rencana kawasan transmigrasi sesuai arah pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dan menyinergikan pihak-pihak terkait dalam penyusunan rencana kawasan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu mengembangkan rencana kawasan transmigrasi yang relevan dengan rencana pembangunan nasional.</p>

**KAMUS KOMPETENSI TEKNIS**  
**SUB URUSAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,**  
**DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi		: Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi		:
Definisi		: Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam menyusun kebijakan teknis dengan cara mengidentifikasi isu, merancang konsep, mengendalikan proses, dan mengembangkan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang meliputi berbagai sektor demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, dan tata cara penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan terkait penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menginventarisasi kebijakan yang akan digunakan sebagai referensi dalam proses penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menjelaskan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu mengumpulkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam proses penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan data dan informasi yang telah diolah untuk penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan</p>

		masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3	Mampu merancang konsep kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menyusun konsep kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu melakukan diseminasi rumusan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan peraturan/kebijakan lainnya yang relevan;</p> <p>3.3 Mampu menyajikan rumusan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang telah disusun kepada pihak-pihak terkait.</p>
4	Mampu mengendalikan proses penyusunan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu menilai kompleksitas dampak pemanfaatan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu memilih alternatif isu kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang akan disusun sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien;</p> <p>4.3 Mampu menyusun kerangka rumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	Mampu mengembangkan konsep kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang meliputi berbagai sektor	<p>5.1 Mampu memprakarsai pembaruan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan berbagai isu kebijakan yang muncul di lingkup nasional;</p> <p>5.2 Mampu menentukan prioritas isu kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menciptakan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang meliputi berbagai sektor.</p>

2. Advokasi Kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang untuk melakukan sosialisasi dan persuasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara mengidentifikasi metode, menerapkan advokasi, mengendalikan penerapan advokasi, dan mengembangkan strategi advokasi dalam rangka mempengaruhi dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan metode dan tata cara pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menjabarkan bentuk pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menerapkan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai arahan teknis	<p>2.1 Mampu mengidentifikasi metode yang dapat digunakan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu memberdayakan berbagai sumber referensi, dan dukungan untuk pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai arahan teknis.</p>
3	Mampu mengendalikan pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan	3.1 Mampu memberikan arahan teknis yang terkait dengan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka

	pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>mempengaruhi capaian kinerja kelompok/tim;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan;</p> <p>3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mempersuasi pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan	<p>4.1 Mampu menentukan materi pokok advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan isu-isu strategis;</p> <p>4.2 Mampu meyakinkan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.3 Mampu memperoleh dukungan pihak-pihak terkait untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.</p>
5	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi di lingkup nasional	<p>5.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.2 Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang selaras dengan visi misi nasional;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara nasional.</p>

3. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
-----------------	---	---

		Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan informasi, melakukan pendampingan, dan supervisi, serta mengendalikan implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi guna memastikan tercapainya tujuan kebijakan teknis yang telah ditetapkan demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembanguna desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan manfaat pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan mekanisme dan tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu menjabarkan informasi berdasarkan data yang telah diolah, sebagai referensi untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya</p>

		manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3	Mampu melakukan supervisi atas pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu memantau dan meninjau kembali proses implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memberikan pendampingan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu memastikan terlaksananya strategi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu memodifikasi strategi berdasarkan pertimbangan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.2 Mampu memitigasi risiko atas implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.3 Mampu menyeraskan program dan strategi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan visi misi organisasi.</p>
5	Mampu mendorong terwujudnya implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide-ide inovatif dalam mengimplementasikan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam implementasi kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

4. Pengembangan Sistem dan Model Pelayanan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sistem dan Model Pelayanan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam mengembangkan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, mengolah data dan informasi, menganalisis, merancang pembaruan, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan sistem dan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, serta pedoman teknis yang berkaitan dengan pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menjabarkan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu membuat laporan hasil pengolahan data dan informasi untuk pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

<p>3</p>	<p>Mampu melaksanakan pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	<p>3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;          3.2 Mampu merancang pembaruan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;          3.3 Mampu melakukan supervisi dan memberikan bimbingan teknis terhadap proses pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan</p>	<p>4.1 Mampu menilai efektivitas sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya dalam mendukung pembangunan nasional;          4.2 Mampu merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana pengembangan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang telah ditetapkan;          4.3 Mampu memastikan pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan.</p>
<p>5</p>	<p>Mampu mengarahkan pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional</p>	<p>5.1 Mampu menentukan tujuan, orientasi, dan memberikan ide-ide inovatif dalam mengembangkan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan isu strategis pembangunan nasional;          5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis dalam pengembangan sistem dan model untuk mendukung tercapainya tujuan pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;          5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pengembangan sistem dan model pelayanan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah</p>

		tertinggal, dan transmigrasi.
--	--	-------------------------------

5. Pengelolaan Teknis Tenaga Pendamping Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Teknis Tenaga Pendamping Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam mengelola teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, mengolah data dan informasi, melaksanakan pengelolaan teknis, melakukan supervisi, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, pedoman, dan tata cara pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, serta pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu melaksanakan pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu memastikan terakomodirnya pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman yang ditetapkan;</p> <p>2.3 Mampu membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu melakukan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja dan/atau pedoman pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan pengelolaan teknis tenaga pendamping</p>

		<p>masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah operasional yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	<p>Mampu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	<p>4.1 Mampu menilai efektivitas pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya agar selaras dengan rencana pengembangan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.2 Mampu merekomendasikan perbaikan secara berkelanjutan terhadap teknis, metode, dan sistem cara kerja dalam pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	<p>Mampu mengembangkan pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berdasarkan isu strategis nasional</p>	<p>5.1 Mampu mengembangkan strategi, orientasi, dan memberikan ide-ide inovatif dalam pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan isu strategis pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pengelolaan teknis tenaga pendamping masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

6. Pengembangan Kelembagaan Pelatihan dan Tenaga Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kelembagaan Pelatihan dan Tenaga Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam mengembangkan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menginventarisasi, mengolah data dan

		informasi, melaksanakan pengembangan, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan/kebijakan, yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, serta pedoman teknis yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menguraikan tata cara pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu membuat laporan hasil pengolahan data dan informasi untuk pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu melaksanakan pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu menyusun kerangka acuan kerja, dan/atau pedoman teknis pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan teknis operasional terhadap pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan mengendalikan	<p>4.1 Mampu menilai efektivitas pengembangan kelembagaan pelatihan</p>

	pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan	<p>dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana pengembangan pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	Mampu mengarahkan pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu menentukan tujuan, orientasi, dan memberikan ide-ide inovatif dalam mengembangkan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan isu strategis pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan dan tenaga pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

7. Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Lembaga Pelatihan dan Tenaga Pelatih SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Lembaga Pelatihan dan Tenaga Pelatih SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan, sikap kerja seseorang dalam mengembangkan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, mengolah data dan informasi, melaksanakan pengembangan, mengevaluasi, dan secara berkelanjutan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi demi mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, serta pedoman teknis yang berkaitan dengan pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menjabarkan data dan informasi yang berkaitan dengan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu membuat laporan hasil pengolahan data dan informasi untuk pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
3	Mampu melaksanakan pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu merancang pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan teknis operasional terhadap pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan	<p>4.1 Mampu menilai efektivitas pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan</p>

	standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan	<p>transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana pengembangan pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	Mampu mengarahkan pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu menentukan tujuan, orientasi dan memberikan ide-ide inovatif dalam mengembangkan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan isu strategis pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan pengembangan standardisasi dan sertifikasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatih SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

8. Fasilitasi Pengembangan Kerja Sama Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan Kerja Sama Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi dalam mendukung pencapaian tujuan pengembangan pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
-------	-----------	--------------------

<p>1</p>	<p>Mampu memahami konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis yang berkaitan dengan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;          1.2 Mampu menjabarkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;          1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
<p>2</p>	<p>Mampu memfasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang telah ditetapkan</p>	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;          2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;          2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;          3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;          3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
<p>4</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p>	<p>4.1 Mampu menilai efektifitas pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya dalam mendukung pembangunan nasional;          4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana pengembangan pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah ditetapkan;          4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang</p>

		terkait dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide, dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelatihan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

9. Fasilitasi Pengembangan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pengembangan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan pendampingan fasilitasi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi untuk mendukung pencapaian tujuan pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis yang berkaitan dengan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menjabarkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu memfasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai	2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

	pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan pendampingan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>4.1 Mampu menilai efektivitas pelaksanaan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan dampak dan manfaatnya dalam mendukung pembangunan nasional;</p> <p>4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana strategis organisasi;</p> <p>4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	<p>5.1 Mampu memberikan ide dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional;</p> <p>5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>

10. Fasilitasi Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama Kompetensi	:	Fasilitasi Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
-----------------	---	---

Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	Pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja seseorang dalam melaksanakan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara menyiapkan, memverifikasi, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan supervisi, mengevaluasi, serta menetapkan program fasilitasi dalam mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan/kebijakan, dan pedoman teknis yang berkaitan dengan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.2 Mampu menjabarkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>1.3 Mampu menyiapkan bahan, data, informasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
2	Mampu memfasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis yang ditetapkan	<p>2.1 Mampu memverifikasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.2 Mampu mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam memfasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>2.3 Mampu memastikan terakomodirnya fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai pedoman teknis.</p>
3	Mampu melakukan supervisi atas pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	<p>3.1 Mampu menyusun kerangka acuan kerja dan/atau pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.2 Mampu memantau pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <p>3.3 Mampu memberikan rekomendasi solusi atas masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p>
4	Mampu mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan	4.1 Mampu menilai efektivitas pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan mempertimbangkan

	fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	dampak dan manfaatnya dalam mendukung pembangunan nasional; 4.2 Mampu menentukan program fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar selaras dengan rencana strategis organisasi; 4.3 Mampu menyinergikan pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5	Mampu menetapkan program fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional	5.1 Mampu memberikan ide dan gagasan inovatif dalam memfasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional; 5.2 Mampu mengupayakan langkah-langkah strategis operasional untuk mempercepat terlaksananya fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; 5.3 Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**



Teguh